

Manager's Perception Of The Influence Of Audit Committee Performance And Internal Audit Effectiveness On Fraud Prevention (Empirical Study On Banking Institutions In Ambon City)

Persepsi Manajer Mengenai Pengaruh Kinerja Komite Audit Dan Efektifitas Audit Internal Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris Pada Lembaga Perbankan Di Kota Ambon)

Adysti Dwitanti^{1*}, Jefry Gasperz², Salomi Jacomina Hehanussa³

Pasca Sarjana Universitas Pattimura, Indonesia

adystidwitanti@gmail.com

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of audit committee performance and internal audit effectiveness on fraud prevention from the perception of managers at banking institutions in Ambon City. This research strategy uses quantitative methods with a descriptive approach. The population in this study is banking institutions in Ambon City with a research sample of 33 respondents, namely managers related to internal audit practices and audit committees. Data collection uses a questionnaire method distributed to respondents, namely the manager level who has attended audit/corporate governance/fraud training. The results prove that audit committee performance and internal audit effectiveness have a significant effect on fraud prevention. If the two variables of audit committee performance and internal audit effectiveness are in accordance with their respective standards, it will be good at preventing fraud as expected in banking institutions.

Keywords : audit committee performance, internal audit effectiveness, fraud prevention, good corporate governance

1. Introduction

Fraud (kecurangan) merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di setiap instansi/lembaga (Riyanto & Arifin, 2022). Setiap instansi/lembaga memiliki risiko kemungkinan terjadinya *fraud*. Penipuan di instansi/lembaga bisa dilakukan oleh individu atau kelompok dalam semua fungsi jabatan dan organisasi divisi. *Fraud* merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh setiap instansi/lembaga dengan meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan kepedulian terhadap kemungkinan penipuan. Di bawah ini akan disajikan hasil survei kecurangan di Indonesia yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) pada tahun 2019 sebagai berikut:




Gambar 1.1 Survei *Fraud* di Indonesia

Berdasarkan survei yang dilakukan ACFE pada tahun 2019 diatas, terhadap 239 responden menunjukkan bahwa *Fraud* yang sering terjadi dan menimbulkan kerugian terbesar di Indonesia adalah korupsi dengan presentasi sebesar 64,4% atau dipilih oleh 154 responden.

Jenis penipuan selanjutnya adalah penyelewengan aset/kekayaan negara dan perusahaan dengan presentase 28,9% atau 69 responden dipilih, sedangkan kecurangan laporan keuangan adalah 6,7% atau dipilih oleh 16 responden.

Salah satu yang menjadi perhatian dan sorotan publik saat ini adalah tentang maraknya *fraud* di instansi/lembaga. Berikut disajikan data jumlah kasus korupsi di Indonesia berdasarkan sektor selama periode 2016-2021:



Sumber: Laporan ICW

Gambar 1.2 Jumlah Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor (2016-2021)

Berdasarkan data di atas, selama periode 2016-2021 tersebut terdapat jumlah kasus korupsi paling banyak terjadi di sektor perbankan, dengan sedikitnya 38 kasus selama periode tersebut. Menurut Peneliti *Indonesian Corruption Watch* (ICW) Wana Alamsyah, korupsi di sektor ini umumnya melibatkan penyalahgunaan uang nasabah serta dana kredit. Beberapa kasus *fraud* pada perbankan di Kota Ambon diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan keuangan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Maluku Kota dengan Modus Nasabah Topengan "Kredit Fiktif, mencapai Rp 1 miliar lebih. (<https://rakyatmaluku.fajar.co.id/2024/04/18/kerugian-kredit-fiktif-bri-ambon-capai-rp1-miliar/>).
- 2) Kasus pembobolan tabungan nasabah Bank BNI Cabang Ambon yang sebelumnya berjumlah Rp58 miliar bertambah jadi total Rp134,409 miliar. (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200207170857-12-472680/pembobolan-uang-nasabah-bni-di-ambon-capai-rp134-miliar>).
- 3) Otak dibalik pembobolan dana sebesar Rp 73 Miliar di Bank Modern Express diungkap oleh Sian Siem, Ketua Tim Audit Internal. (<https://www.rri.co.id/hukum/456480/sian-ungkap-otak-dibalik-pembobolan-dana-rp-73-m-di-bank-modern-express>).
- 4) Nilai kerugian dalam perkara dugaan korupsi penjualan dan pembelian surat-surat hutang/ Reverse Repo Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Maluku – Maluku tahun anggaran 2011 – 2014 telah di kantong Jaks. Kasus repo diduga merugikan Negara hingga Rp. 238,5 miliar. (<https://timesmaluku.com/nilai-kerugian-repo-bank-maluku/hukum/>).

Dari sebagian kasus kecurangan (*fraud*) pada perbankan diatas, menunjukkan bahwa terdapat permasalahan terkait pengawasan dan pengendalian, serta telah menyebabkan begitu banyaknya kerugian yang diderita oleh negara. Beberapa kelemahan yang terjadi pada perbankan secara nasional maupun di perbankan di Kota Ambon antara lain disebabkan oleh kurangnya kontrol pengawasan dari struktur pengendalian organisasi seperti komite audit yang fungsinya melakukan pengawasan pengendalian internal secara efektif dan menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan, kebijakan maupun prosedur yang telah ditetapkan.

Seperti yang diketahui bahwa komite audit yang dibentuk Dewan Komisaris bertugas membantu menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan. Komite Audit bertanggung jawab memberikan pendapat profesional atas informasi perusahaan serta kegiatan eksternal dan internal perusahaan. Berbagai bentuk kecurangan membuat masyarakat mempertanyakan keberadaan komite audit sebagai puncak pengendali internal perusahaan. Komite audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam tata kelola perusahaan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengendalian internal, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, dengan tujuan memberikan perlindungan maksimal kepada *shareholder* maupun *stakeholder* (AFWAH & Nurwulan, 2022). (Nugroho, 2022) mengatakan bahwa komite audit dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Sommer (1991) percaya bahwa komite audit cenderung menjadi yang pertama untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan.

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang positif tentang keberadaan komite audit dalam mencegah *fraud*. Diantaranya hasil penelitian yang dilakukan oleh (Trijayanti et al., 2021), (Budiman, 2019), (Komala & Asaari, 2022), (Trijayanti et al., 2021) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif kinerja komite audit dalam pencegahan terjadinya kecurangan pada perusahaan. Namun disisi lain, masih terdapat perbedaan hasil penelitian seperti yang dilakukan oleh (Astrawan & Achmad, 2023), dimana hasil penelitiannya malah menunjukkan sebaliknya bahwa Frekuensi rapat komite audit dan masa kerja komite audit tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan.

Selain Komite Audit, salah satu proses dan fungsi yang terkait dalam pengendalian dan pengawasan adalah audit internal yang dilaksanakan oleh auditor internal (M. Fahmi & Syahputra, 2019). Keberadaan audit internal pada lembaga perbankan diharapkan membantu manajemen agar mereka dapat menjalankan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Dengan adanya fungsi audit internal tersebut, diharapkan manajemen dapat mencurahkan perhatiannya pada tugas pengelolaan, sedangkan tugas pengendalian sehari-hari atas operasional lembaga perbankan dapat dilaksanakan secara lebih intensif dan efektif tanpa mengurangi tanggungjawabnya.

(Fatimah & Pramudyastuti, 2022) menyatakan bahwa penyebab dari suatu perusahaan menerapkan audit internal adalah untuk membantu manajemen dengan tujuan tercapainya mekanisme kerja yang lebih efisien dan efektif. Pengendalian internal merupakan dukungan penting bagi komisaris, komite audit, direksi dan manajemen senior dalam membentuk fondasi bagi pengembangan pencegahan *fraud*. Sehingga jika pengendalian internal suatu badan usaha lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, akan kemungkinan terjadinya kesalahan (*misstatement*) dan kecurangan (*fraud*) bisa diperkecil. Kalaupun kesalahan dan kecurangan masih terjadi, bisa diketahui dengan cepat dan dapat segera diambil tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan.

Keberadaan audit internal dirancang dan diterapkan untuk menangani risiko kecurangan dalam perusahaan yang diidentifikasi dapat mengancam pencapaian tujuan entitas dalam hal pelaporan keuangan yang andal (Budiman, 2019). Untuk itulah peran internal audit yang efektif dapat memberikan solusi untuk mencegah kemungkinan terjadinya risiko *fraud* sehingga dapat dideteksi secara dini. (Nurfazriyani, 2024) menambahkan bahwa fungsi audit internal yang efektif dapat memberikan pemberitahuan sebelumnya tentang risiko penipuan, sehingga membantu mendeteksi dan mencegah pelaporan keuangan yang curang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mahendra et al., 2021), (Hakim & Suryatimur, 2022), (Akhtar et al., 2022) menunjukkan hasil bahwa efektifitas audit internal berpengaruh positif dalam pencegahan terjadinya *fraud* (kecurangan). Namun sayangnya masih terdapat juga hasil penelitian yang berbeda seperti penelitian yang dilakukan oleh (Bangun et al., 2024), (Noviani et al., 2022) yang menunjukkan bahwa audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *fraud*.

Tindak kecurangan (*fraud*) adalah suatu bentuk salah saji yang bersifat material yang mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran, mengambil keuntungan sendiri dengan menipu pihak lain sehingga pihak lain tersebut dirugikan. Kecurangan tidak dapat dianggap remeh karena dapat menimbulkan masalah serius seperti upaya menyembunyikan, memalsukan, memanipulasi dan menyesatkan untuk mengambil keuntungan tidak sah. Kecurangan akuntansi mengacu kepada kesalahan akuntansi yang dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk menyesatkan dan menipu pengguna laporan keuangan (Budiman, 2019).

2. Literature Review

Pencegahan *Fraud*

Teori yang menjadi dasar pada penelitian ini adalah fraud triangle theory, yang disebutkan dalam literatur profesional pada SAS no. 99, Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit, (Kurnia & Asyik, 2020). Fraud triangle terdiri atas tiga kondisi, yaitu:

- 1) Pressure (Tekanan), yaitu timbulnya tekanan atau adanya kebutuhan untuk melakukan fraud. Tekanan dapat meliputi berbagai hal seperti tuntutan gaya hidup, tuntutan ekonomi dan sebagainya, termasuk hal keuangan dan non keuangan yang juga mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, seperti contoh tindakan untuk menutupi kinerja yang buruk demi mendapatkan hasil yang baik.
- 2) Opportunity (Peluang), yaitu situasi yang membuka peluang terjadinya suatu kecurangan. Para pelaku fraud meyakini bahwa perbuatan mereka tidak akan terdeteksi. Kesempatan ini dapat terjadi karena lemahnya internal control dan manajemen pengawasan yang kurang maksimal. Kegagalan dalam penetapan kebijakan yang memadai untuk mendeteksi aktivitas fraud juga dapat meningkatkan peluang terjadinya fraud.
- 3) Rationalization (Rasionalisasi), yaitu karakter/ sikap atau serangkaian nilai-nilai etis yang membenarkan individu tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan atau berada dalam lingkungan yang cukup tertekan yang membuat mereka membenarkan tindakan fraud. Bagi mereka yang umumnya suka berkata bohong akan lebih mudah melegalkan penipuan. Pelaku fraud akan selalu mencari alasan yang rasional untuk mendukung perbuatannya.

Pencegahan *fraud* (kecurangan) menurut Pusdiklatwas BPKP adalah usaha terintegrasi dan terstruktur yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab fraud (Hariyanto, 2022). Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pencegahan fraud merupakan suatu upaya, sistem dan prosedur terintegrasi yang dapat menekan, menghilangkan, mengeliminasi atau menghalangi terjadinya penyebab kecurangan/fraud.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau biasa disebut Pusdiklatwas BPKP dalam (Basri, 2022) menjelaskan beberapa tujuan pencegahan fraud sebagai berikut (1) prevention yaitu untuk memperkecil peluang terjadinya kecurangan (fraud); (2) deference yaitu mencegah pelaku potensial bahkan tindakan yang bersifat trial and error; (3) disruption yaitu mempersulit pergerakan pelaku fraud sejauh mungkin; (4) recertification yaitu mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian, serta untuk meminimalisir alasan atau pembenaran tindakan fraud; (5) civil action prosecution yaitu pemberian sanksi yang sesuai dengan perbuatan kecurangan terhadap pelakunya.

Kinerja Komite Audit

Komite Audit telah menjadi elemen kunci komunikasi auditor dengan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola (T. Fahmi, 2022). Pengertian komite audit sendiri dikemukakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengeluarkan Edaran Nomor 32/SEOJK.04/2015 pada tanggal 17 November 2015 mengenai pengertian Komite Audit, yaitu komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi efektivitas Dewan Komisaris. Komite Audit dapat dibentuk

untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan.


Komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang dipilih yang tanggung jawabnya termasuk membantu auditor tetap independen dari manajemen. Sebagian besar komite audit terdiri dari tiga hingga lima atau kadang-kadang sebanyak bahkan direktur yang bukan bagian dari manajemen perusahaan (Koleta, 2021).

Komite audit terdiri dari berbagai anggota organisasi yang bertanggung jawab untuk mengawasi akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan sebagai bagian dari alat tata kelola perusahaan, yang meningkatkan keandalan laporan keuangan (Savitri, 2019). Tugas komite audit adalah untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada dewan komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan. Komite Audit mempunyai wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan terhadap masalah-masalah yang menjadi cakupan tanggung jawabnya. Selain itu, komite audit memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi pekerjaan audit internal dan menjamin bahwa manajemen perusahaan menerapkan audit internal (Budiman, 2019).

Efektivitas Audit Internal

Audit Internal adalah suatu kegiatan *assurance* dan konsultasi yang dilakukan secara independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi suatu organisasi (Zunaedi et al., 2022). Audit internal tersebut membantu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan melalui suatu pendekatan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola (*governance*) melalui pendekatan yang teratur dan sistematis. Audit Internal adalah fungsi penilaian yang dikembangkan secara beban dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan (SIREGAR, 2022).

Fungsi Audit Internal adalah memberikan berbagai macam jasa kepada organisasi termasuk audit kinerja dan audit operasional yang akan dapat membantu manajemen senior dan dewan komisaris di dalam memantau kinerja yang dihasilkan oleh manajemen dan para personil di dalam organisasi sehingga auditor internal dapat memberikan penilaian yang independen mengenai seberapa baik kinerja organisasi (RIZKY, 2020).



Gambar 1. Model Penelitian

3. Research Methods

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk memperoleh data yang valid dengan maksud dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan oleh suatu pengetahuan tertentu dengan demikian bermanfaat untuk mengerti, memecahkan, dan mencegah masalah (Priadana & Sunarsi, 2021). Berdasarkan tujuannya, penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi mengenai persepsi manajer terkait pengaruh kinerja komite audit dan efektivitas audit internal terhadap pencegahan Fraud pada lembaga perbankan di Kota Ambon, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan verifikatif.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Priadana & Sunarsi, 2021). Populasi dalam penelitian ini adalah para manajer pada lembaga perbankan di Kota Ambon, sedangkan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling dengan kriteria sebagai berikut: 1). Manajer level menengah (Branch Manager/Financial Division Manager/Relationship Manager/Risk Division Manager/Operation Divisi Manager/Sales and Product Manager/HRD Manager), 2). Manajer yang pernah mengikuti pelatihan/seminar audit/GCG/Fraud. Masing-masing dari setiap bank diambil rata-rata 2 (dua) orang manajer sebagai responden. Manajer dipilih karena mereka bertanggungjawab atas operasional perusahaan dan sewaktu-waktu dapat terlibat dalam kegiatan audit oleh auditor internal dan dipandang cukup memahami tugas dan fungsi komite audit dan internal audit.

Metode Analisis Regresi Berganda digunakan untuk mengetahui kinerja komite audit (X_1), dan efektivitas internal audit (X_2), terhadap pencegahan fraud. (Y). Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat analisis SPSS 23 IBM.

Rumus regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

dimana:

Y = Pencegahan Fraud

β_0 = Konstanta, yaitu nilai Y jika nilai seluruh variabel lain adalah nol

β_1 = Koefisien regresi dari X_1

β_2 = Koefisien regresi dari X_2

X_1 = Kinerja Komite Audit

X_2 = Efektivitas Internal Audit

ε = Error term dari variabel lain

4. Results and Discussions

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Pada statistik deskriptif dibawah ini, bertujuan memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Variabel Kinerja Komite Audit (X_1), Variabel Efektivitas Audit Internal (X_2) dan variabel Pencegahan Fraud (Y).

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_Kinerja_Komite_Audit	33	85	114	99,36	8,223
X2_Efekt_Audit_Intern	33	116	165	141,45	14,721
Y_Pencegahan_Fraud	33	32	40	35,64	3,229
Valid N (listwise)	33				

Sumber : Hasil Olah SPSS oleh Peneliti, 2024

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel kinerja komite audit (X_1) dengan sampel N sebanyak 33 responden memiliki nilai minimum sebesar 85, nilai maksimum sebesar 114 dan nilai rata-rata sebesar 99,36 dengan standar deviasi adalah 8,223. Selanjutnya untuk variabel

efektivitas audit internal (X2) dengan sampel N sebanyak 33 responden memiliki nilai minimum sebesar 116, nilai maksimum sebesar 165 dan nilai rata-rata sebesar 141,45 dengan standar deviasi adalah 14,721, sedangkan untuk variabel pencegahan fraud (Y) dengan sampel N sebanyak 33 responden memiliki nilai minimum sebesar 32, nilai maksimum sebesar 40 dan nilai rata-rata sebesar 35,64 dengan standar deviasi adalah 3,229..

Hasil Pengujian Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Seperti telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk menguji valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor totalnya. Apabila koefisien korelasi butir pernyataan dengan skor total item lainnya $\geq 0,30$ maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan korelasi *product momet* (indeks validitas) diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas (Kinerja Komite Audit)

Butir Pertanyaan	Indeks Validitas	Nilai Kritis	Keterangan
KKA1	.680**	0,30	Valid
KKA2	.885**	0,30	Valid
KKA3	.565**	0,30	Valid
KKA4	.829**	0,30	Valid
KKA5	.799**	0,30	Valid
KKA6	.604**	0,30	Valid
KKA7	.428**	0,30	Valid
KKA8	.489**	0,30	Valid
KKA9	.523**	0,30	Valid
KKA10	.729**	0,30	Valid
KKA11	.763**	0,30	Valid
KKA12	.831**	0,30	Valid
KKA13	.818**	0,30	Valid
KKA14	.607**	0,30	Valid
KKA15	.485**	0,30	Valid
KKA16	.798**	0,30	Valid
KKA17	.565*	0,30	Valid
KKA18	.829**	0,30	Valid
KKA19	.799**	0,30	Valid
KKA20	.000**	0,30	Valid
KKA21	.804**	0,30	Valid
KKA22	.768**	0,30	Valid
KKA23	.631**	0,30	Valid

Sumber : Hasil Olah Data SPSS (2024)

Pada tabel diatas dapat dilihat nilai indeks validitas setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai kritis 0,30 maka keseluruhan item kuesioner dari variabel kinerja komite audit dinyatakan valid sehingga dapat dilakukan pengujian untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas (Efektivitas Audit Internal)

Butir Pertanyaan	Indeks Validitas	Nilai Kritis	Keterangan
EAI24	.515**	0,30	Valid
EAI25	.642**	0,30	Valid

Butir Pertanyaan	Indeks Validitas	Nilai Kritis	Keterangan
EAI26	.622**	0,30	Valid
EAI27	.913**	0,30	Valid
EAI28	.465**	0,30	Valid
EAI29	.414*	0,30	Valid
EAI30	.682**	0,30	Valid
EAI31	.513**	0,30	Valid
EAI32	.527**	0,30	Valid
EAI33	.593**	0,30	Valid
EAI34	.800**	0,30	Valid
EAI35	.763**	0,30	Valid
EAI36	.672**	0,30	Valid
EAI37	.891**	0,30	Valid
EAI38	.629**	0,30	Valid
EAI39	.852**	0,30	Valid
EAI40	.807**	0,30	Valid
EAI41	.882**	0,30	Valid
EAI42	.872**	0,30	Valid
EAI43	.869**	0,30	Valid
EAI44	.773**	0,30	Valid
EAI45	.895**	0,30	Valid
EAI46	.900**	0,30	Valid
EAI47	.806**	0,30	Valid
EAI48	.923**	0,30	Valid
EAI49	.923**	0,30	Valid
EAI50	.923**	0,30	Valid
EAI51	.923**	0,30	Valid
EAI52	.853**	0,30	Valid
EAI53	.853**	0,30	Valid
EAI54	.853**	0,30	Valid
EAI55	.853**	0,30	Valid
EAI56	.853**	0,30	Valid

Sumber : Hasil Olah Data SPSS (2024)

Pada tabel diatas untuk setiap item kuesioner tentang efektivitas audit internal semua item kuesioner menunjukkan nilai yang valid/layak untuk digunakan, sehingga dapat diikutsertakan dalam pengujian selanjutnya.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas (Pencegahan *Fraud*)

Butir Pertanyaan	Indeks Validitas	Nilai Kritis	Keterangan
PF57	.712**	0,30	Valid
PF58	.712**	0,30	Valid
PF59	.793**	0,30	Valid
PF60	.869**	0,30	Valid
PF61	.823**	0,30	Valid
PF62	.792**	0,30	Valid
PF63	.733**	0,30	Valid
PF64	.795**	0,30	Valid

Sumber : Hasil Olah Data SPSS (2024)

Pada Tabel diatas keseluruhan item kuesioner pencegahan *fraud*, juga menunjukkan nilai yang valid/layak untuk digunakan, sehingga dapat diikutsertakan dalam pengujian selanjutnya.

Hasil Pengujian Reliabilitas

Selain valid, alat ukur juga harus memiliki keandalan atau reliabilitas, suatu alat ukur dapat diandalkan jika alat ukur tersebut digunakan berulang kali akan memberikan hasil yang relatif sama (tidak berbeda jauh). Untuk melihat andal tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas. Apabila koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,70 maka secara keseluruhan pernyataan dinyatakan andal (reliabel).

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian

Kuesioner	Jumlah Pertanyaan	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
Kinerja Komite Audit	23	0,938	Reliabel
Efektivitas Audit Internal	33	0,973	Reliabel
Pencegahan <i>Fraud</i>	8	0,906	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data SPSS (2024)

Hasil uji realibilitas menunjukkan semua variabel memperoleh *cronbach alfa*/koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,70 maka secara keseluruhan pernyataan dinyatakan andal (reliabel).

Estimasi Model Regresi

Analisis regresi digunakan untuk menguji perubahan yang terjadi pada variabel pencegahan *fraud* (Y) yang dapat diterangkan atau dijelaskan oleh perubahan kedua variabel independen kinerja komite audit (X_1) dan efektivitas audit internal (X_2). Berdasarkan hasil pengolahan data pengaruh kinerja komite audit (X_1), efektivitas audit internal (X_2) terhadap pencegahan *fraud* (Y) di peroleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,158	3,490		2,624	0,014
	Kinerja Komite Audit	0,380	0,371	0,241	2,324	0,027
	Efektivitas Audit Internal	0,231	0,347	0,599	2,793	0,009

Sumber: *Output SPSS (2024)*

Berdasarkan hasil pengolahan data seperti diuraikan pada tabel diatas maka dapat dibentuk persamaan regresi variabel kinerja komite audit (X_1), efektivitas audit internal (X_2) terhadap pencegahan *fraud* sebagai berikut.

$$PF = 9,158 + 0,380 \text{ KKA} + 0,231 \text{ EAI}$$

Pada persamaan regresi diatas, dapat dilihat koefisien regresi dari kedua variabel independen bertanda positif yang menunjukkan bahwa kinerja komite audit (X_1) dan efektivitas audit internal (X_2) yang baik akan meningkatkan pencegahan *fraud* (Y). Selanjutnya untuk menguji apakah kinerja komite audit (X_1) dan efektivitas audit internal (X_2) berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* (Y) secara statistik, baik secara bersama-sama (simultan) maupun secara individual (parsial), maka dilakukan uji signifikansi. Pengujian dimulai dari pengujian simultan, dan apabila hasil pengujian simultan signifikan dilanjutkan dengan uji parsial.

Pembahasan

Pengaruh Kinerja Komite Audit Secara Parsial Terhadap Pencegahan Fraud

Dari hasil pengujian, hipotesis kinerja komite audit berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Melalui uji-t dengan tingkat kekeliruan 5% ($\alpha=0.05$), diperoleh hasil bahwa hipotesis yang menyatakan kinerja komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas pencegahan fraud (H_0) ditolak. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kinerja komite audit terhadap pencegahan fraud. Besarnya kontribusi atau pengaruh kinerja komite audit secara parsial terhadap pencegahan fraud adalah 0,2903 atau 18,4 persen.

Dari distribusi penilaian manajer sebagai responden terhadap Kinerja Komite Audit dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi terdapat pada dimensi Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit akan mencegah terjadinya suatu tindakan fraud/kecurangan dalam perusahaan. Jika ditinjau dari teori Agency yang menjelaskan tentang adanya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal, maka kesadaran akan tanggungjawab komite audit ini akan mencegah mereka melakukan tindakan fraud. Adanya sikap kesadaran akan fungsi mereka ini tentunya mendukung teori fraud pentagon yang berpandangan bahwa dengan adanya kesadaran sikap akan tanggungjawab dan fungsi terhadap perusahaan maka akan mampu mengatasi masalah kecurangan dalam perusahaan.

Selain itu, Jika ditinjau dari dimensi Rapat-rapat Keanggotaan Komite Audit, maka rapat yang sering dilakukan akan menyebabkan semakin intensif pengawasan terhadap operasional perusahaan. Tukar menukar informasi dalam rapat terkait dengan kondisi perkembangan perusahaan dapat menyebabkan pengawasan lebih berjalan dengan efektif serta pengambilan keputusan dapat berjalan dengan baik, itu keputusan tentang operasional perusahaan maupun sanksi dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat mencegah terjadinya fraud.

Dari sisi Teori fraud pentagon, pelaporan komite audit menunjukkan adanya kesadaran tindakan untuk mencegah peluang atau kesempatan terjadinya tindakan kecurangan dan bahkan dapat menghentikannya dan memberikan sanksi atas keterjadiannya. Selain itu yang memenuhi kecakapan dan kompetensi serta keahlian akan menyebabkan lebih mudah untuk melakukan pekerjaannya sebagai pengawas akan berjalannya operasional perusahaan dan akan menghilangkan kesempatan niat untuk melakukan tindakan kecurangan oleh karyawan/staf perbankan. Kecakapan komite audit yang tidak akan memanfaatkan peluang (opportunity) atau rasionalisasi untuk melakukan tindakan kecurangan, karena komite audit yang memenuhi persyaratan/kualifikasi akan mempunyai kompetensi yang baik dalam mengawasi jalannya perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kinerja komite audit maka akan berpengaruh terhadap pencegahan terjadinya tindakan kecurangan pada perbankan tersebut.

Pengaruh Efektivitas Audit Internal Secara Parsial Terhadap Pencegahan Fraud

Dari hasil pengujian, hipotesis efektivitas audit internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Melalui uji-t dengan tingkat kekeliruan 5% ($\alpha=0.05$), diperoleh hasil bahwa hipotesis yang menyatakan efektivitas audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas pencegahan fraud (H_0) ditolak. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Efektivitas audit internal terhadap pencegahan fraud. Besarnya kontribusi atau pengaruh efektivitas audit internal secara parsial terhadap pencegahan fraud sebesar 0,4851 atau 48,5%.

Dari distribusi persepsi penilaian manajer sebagai responden mengenai pengaruh efektivitas audit internal terhadap pencegahan fraud, dapat dilihat bahwa pencegahan fraud dengan penetapan kebijakan anti kecurangan (fraud), prosedur pencegahan baku dan teknik pengendalian memiliki score tanggapan tertinggi hal ini menunjukkan bahwa adanya kebijakan anti fraud dan aturan-aturan baku tentang pencegahan terhadap fraud akan memungkinkan adanya keterbukaan informasi atau mencegah terjadinya asimetri informasi antara pihak

management, karyawan dan pemilik perusahaan itu sendiri mengenai apa yang harus dilakukan untuk menjaga kepentingan bersama dan perusahaan.

Regulasi pelaksanaan audit internal perbankan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mendasari prinsip proses dan mekanisme sistem pengelolaan perusahaan yang harus memenuhi undang – undang yang berlaku serta berlaku baik, dimana perbankan berkewajiban menerapkan GCG secara kontinu program yang dimulai dengan membuat GCG manual yang memuat board manual, manual risk management, sistem pengendalian intern, whistleblowing system, tata kelola teknologi informasi, dan (code of conduct). Perbankan harus selalu menjaga perusahaan dimanapun berada termasuk di wilayah/cabang memiliki Standar chartered yang ditetapkan dan disetujui oleh Direksi. Parameter ini biasanya diberi bobot sekitar 10%, sementara internal audit dilengkapi dengan faktor support untuk keberhasilan dalam pelaksanaan penugasan, parameter ini diberi bobot sekitar 30%. Sedangkan jika internal audit melaksanakan pengawasan intern untuk memberikan value added dan memperbaiki operasional perusahaan, parameter ini akan diberi bobot sekitar 60%. Adanya aturan-aturan baku ini menyebabkan proses pelaksanaan audit internal perbankan berjalan dengan baik dan akhirnya akan mencegah terjadinya kecurangan/fraud karena tata kelola dilaksanakan dengan baik.

Sebagai salah satu bagian penting dalam perusahaan, keberadaan audit internal merupakan salah satu bagian yang diyakini dapat mewujudkan good corporate governance. Auditor internal pada posisi ini akan memainkan perannya sebagai agent yang mewakili kepentingan antara manajemen dan principal. Internal auditor harus dapat memastikan bahwa manajemen telah melakukan tata kelola perusahaan /Good corporate governance dengan baik agar meyakinkan stakeholders dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian pelaksanaan audit internal yang bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap perusahaan ini, akan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi keberlangsungan perusahaan dengan mencegah tindakan atau perbuatan seperti fraud yang bisa merugikan kepentingan bersama antara perusahaan dan Manajer/karyawan.

Pengaruh Kinerja Komite Audit dan Efektivitas Audit Internal Secara Simultan Terhadap Pencegahan Fraud

Hipotesis yang menyatakan bahwa kinerja komite audit dan efektivitas audit internal secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan fraud telah terbukti melalui pengujian. Melalui uji-F pada tingkat kekeliruan 5% ($\alpha=0.05$) diperoleh hasil bahwa hipotesis yang menyatakan kinerja komite audit dan efektivitas audit internal secara simultan tidak berpengaruh pencegahan fraud (H_0) ditolak. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kinerja komite audit dan efektivitas audit internal secara simultan terhadap pencegahan fraud. Besarnya pengaruh kinerja komite audit dan efektivitas audit internal secara simultan terhadap Pencegahan Fraud adalah 66,9%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tindakan fraud dapat dicegah dikarenakan kinerja komite audit dan efektivitas audit internal yang ada pada perbankan juga dinilai telah baik.

Pentingnya kinerja komite audit dan efektivitas audit internal dalam mencegah terjadinya fraud telah dijabarkan sebelumnya bahwa adanya kinerja komite audit akan memberikan kontribusi positif pengawasan terhadap keberlangsungan tujuan perusahaan. Komite audit terdiri dari berbagai anggota organisasi yang bertanggung jawab untuk mengawasi akuntansi dan pelaporan keuangan (*financial report*) perusahaan sebagai bagian dari alat tata kelola perusahaan (*corporate governance*), yang meningkatkan keandalan pelaporan keuangan. Adapun tugas komite audit sendiri adalah untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada dewan komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan. Secara teoritis, Agency Theory yang menggambarkan hubungan kepentingan antara agen dan prinsipal mengandung pemaknaan bahwa apabila kepentingan dapat dikelola

dengan baik, maka akan dapat mereduksi kepentingan diluar tujuan perusahaan. Apabila masing-masing dapat menjaga kepentingan bersama maka bermanfaat bagi perusahaan juga. Tentunya kepentingan bersama adalah keberlanjutan perusahaan dan kemajuan perusahaan serta mencegah tindakan-tindakan yang merugikan seperti melakukan fraud dan lainnya yang akan merugikan perusahaan yang juga dapat merugikan mereka sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa fraud merupakan perbuatan ilegal yang berkaitan dengan penipuan, pemalsuan atau pelanggaran kepercayaan. Penipuan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu dan organisasi yang bertujuan untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa demi menghindari kerugian jasa; atau untuk mengamankan keuntungan pribadi. Fraud biasanya timbul dari adanya tekanan (pressure), kesempatan (opportunity) ataupun tindakan rasionalisasi dengan keserakahan. Namun apabila komite audit berkinerja baik dalam fungsi pengawasannya maka akan dapat mencegah terjadinya tindakan kecurangan.

Begitupula jika didalam perusahaan tersebut ada aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang mengikat seperti kegiatan audit internal yang dilakukan secara internal dalam perusahaan tersebut, maka perusahaan akan dengan sendirinya memiliki mekanisme control yang dapat berguna bagi pencegahan fraud. Sehubungan dengan kemampuan profesional yang dituntut dalam operasional perusahaan perbankan, maka audit internal sebagai pengendali intern harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Audit internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi terjadinya kecurangan dalam organisasi perusahaan.

5. Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian yang dijabarkan di bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1). Para manajer lembaga perbankan di Kota Ambon berpersepsi bahwa kinerja komite audit dan efektivitas audit internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, artinya perusahaan dengan kinerja komite audit dan efektivitas audit internal yang baik akan dapat mencegah terjadinya fraud (kecurangan).
- 2). Secara parsial dari variabel independen, variabel efektivitas audit internal mempunyai pengaruh lebih besar daripada variabel kinerja komite audit.
- 3). Bila kedua variabel ini dapat bersinergi dengan baik maka pelaksanaan pencegahan fraud dapat dengan mudah dilakukan. Dengan adanya sinergi antara kinerja komite audit dan efektivitas audit internal pengaruhnya cukup besar terhadap pencegahan fraud.
- 4). Apabila ada di antara kinerja komite audit dan efektivitas audit internal yang sesuai dengan standar masing-masing, maka akan baik dalam pencegahan fraud sesuai dengan yang diharapkan pada setiap perusahaan perbankan.

References

- AFWAH, S. N. U. R., & Nurwulan, L. L. (2022). *PENGARUH KOMITE AUDIT, KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL DAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD)(Studi Pada PT Pos Indonesia Persero)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Akhtar, M., Kartini, K., & Damayanti, R. A. (2022). Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Pendeteksian Kecurangan (Fraud). *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 132–142.
- Astrawan, M. I., & Achmad, T. (2023). Pengaruh Efektivitas Auditor Spesialisasi Industri, Fee Audit, Dan Komite Audit Terhadap Pendeteksian Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2021). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(2).
- Bangun, D. F. B., Hulu, Y. Y. H., Laia, M., Handayani, P., Rezeki, S. I., Pangga, I. D., & Aliah, N. (2024). Peran Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4(1), 88–97.

- Basri, S. (2022). *PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING KOTA PALOPO*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO.
- Budiman, M. (2019). *Pengaruh pengendalian internal, audit internal, risk based audit, komite audit dan whistleblowing system terhadap pencegahan kecurangan (fraud) serta implikasinya pada kualitas laporan keuangan*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI.
- Fahmi, M., & Syahputra, M. R. (2019). Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan (Fraud). *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 2(1), 24–36.
- Fahmi, T. (2022). *Peran Audit Internal dan Komite Audit Atas Tercapainya Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk. Divisi Gunung Melayu Estate*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Fatimah, K., & Pramudyastuti, O. L. (2022). Analisis Peran Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan Dan Pendeteksian Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 235–243.
- Hakim, L. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Efektivitas Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 523–532.
- Hariyanto, W. (2022). ANALISIS PERSEPSI AKADEMISI DAN PRAKTISI TERHADAP FRAUD SERTA PERAN WHISTLEBLOWING SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN FRAUD. *GREENOMIKA*, 4(1), 50–61.
- Koleta, F. (2021). Pengaruh Firm Size, Komite Audit, dan Leverage terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *FIN-ACC (Finance Accounting)*, 6(6), 813–822.
- Komala, L., & Asaari, M. (2022). Analisis peran satuan pengawasan internal dan komite audit terhadap pencegahan kecurangan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5850–5857.
- Kurnia, N., & Asyik, N. F. (2020). Analisis Fraud Triangle sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(11).
- Mahendra, K. Y., Dewi, A. A. A. E. T., & Rini, G. A. I. S. (2021). Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada Bank Bumdi di Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(1), 1–4.
- Noviani, N., Nurmala, P., & Adiwibowo, A. S. (2022). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Moralitas Individu, Dan Audit Internal Terhadap Risiko Fraud. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 19(2), 188–202.
- Nugroho, R. A. (2022). *Perilaku Fraud Dalam Proses Perencanaan Dan Penganggaran*.
- Nurfazriyani, R. (2024). *PERANAN SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL DALAM PENCEGAHAN FRAUD (Studi Kasus Pada Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur)*. UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP.
- Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode penelitian kuantitatif*. Pascal Books.
- Riyanto, R. F., & Arifin, Z. (2022). Efektivitas Whistleblowing System Dan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terhadap Pencegahan Fraud Pada Sektor Publik Yang Dimoderasi Oleh Pendeteksian Fraud. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(2), 105–122.
- RIZKY, M. Y. (2020). *PERAN AUDIT INTERNAL YANG EFEKTIF DALAM MENCEGAH KECURANGAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA PT. BONNE INDO TEKNIK*. SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA JAKARTA.
- Savitri, E. (2019). *Tata Kelola Perusahaan (Tinjauan Teori dan Studi Empiris)*. Universitas Riau.
- SIREGAR, K. (2022). *EVALUASI PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PARSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA*.
- Trijayanti, I., Hendri, N., & Sari, G. P. (2021). Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud. *UMMagelang Conference Series*, 30–42.
- Zunaedi, B. N. F., Annisa, H. R., & Dewi, M. (2022). Fungsi internal audit dan manajemen risiko perusahaan: sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 24(1), 59–70.